



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR :78/PID/2012/PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SANG KETUT ARDANA. -----
Tempat Lahir : Taman Bali. -----
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 31 Desember 1962. -----
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Tempat Tinggal : Banjar Pande, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. -----
Agama : Hindu. -----
Pekerjaan : PNS. -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing – masing oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012; ---
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012 ;-----
- 6 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Oktober s/d tanggal 9 Nopember 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang yang bersangkutan , serta turunan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 4 Oktober 2012 No. 59/Pid.B/2012/PN.Bli. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2012 No.Reg. Perk.-PDM-11/BNGLI/07/2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SANG KETUT ARDANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari 2011 sampai bulan Oktober 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari pada tahun 2011, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Pande, Desa taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal dari adanya informasi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2011 di wilayah pemerintah Provinsi Bali khususnya di Pemerintah Kabupaten Bangli, namun oleh terdakwa, selaku



PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli dengan golongan/pangkat III/c digunakan kesempatan itu untuk mencari (merekrut) orang-orang yang berminat dan bersedia menjadi calon peserta (peserta) CPNS di wilayah kabupaten bangli dan meminta para peserta Yang berminat untuk melengkapi persyaratan administrasi diantaranya berupa foto copy KTP, Foto copy ijasah terakhir, foto copy transkrip nilai, serta meminta sejumlah uang dari para calon pendaftar yang berminat sebagai biaya atau jasa untuk pengurusan CPNS dimaksud sesuai pendidikan atau golongan yang diinginkan ;-----

- Selanjutnya sejak Bulan Januari 2011 hingga bulan Oktober 2011, terdakwa aktif bertemu atau menyampaikan kepada orang-orang, diantaranya saksi I WAYAN SADIA, saksi NI KETUT MERIATI dan saksi DRA. NI LUH ARYATI jika terdakwa dapat membantu menguruskan orang-orang yang berminat menjadi CPNS tanpa melalui seleksi, sehingga terdakwa dapat bertemu dengan beberapa calon peserta yang berminat mendaftar sebagai CPNS tanpa melalui seleksi tersebut diantaranya yaitu saksi I MADE MUSTIKA, saksi SANG KOMPIANG SUARDIANTARA , dan saksi DEWA AYU MIRAH JAYANTINI. Dan dalam pertemuan itu, terdakwa meyakinkan para calon peserta CPNS supaya terpengaruh atau percaya dengan mengatakan kepada para peserta jika terdakwa dapat membantu memasukkan para peserta sebagai CPNS di lingkup Pemerintah Provinsi Bali tanpa melalui tes atau ujian baik tertulis maupun wawancara, selain itu terdakwa yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bangli, menyampaikan jika mempunyai rekanan atau kenalan yang akan membantu menguruskan penerbitan SK (Surat Pengangkatan / NIP dari Kepegawaian), dimana terdakwa juga mengaku



sudah pernah berhasil memasukkan orang-orang yang sebelumnya menjadi CPNS, dimana untuk keberhasilan proses pemberkasan sampai ke pusat di Jakarta terdakwa juga meminta kepada calon peserta CPNS tersebut untuk membayar sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa serta melengkapi dokumen yang diisyaratkan seperti tersebut diatas;-----

- Bahwa dengan adanya rangkaian perkataan dari terdakwa serta keadaan terdakwa yang merupakan PNS Pemkab Bangli tersebut maka timbul kepercayaan dari para peserta CPNS sehingga tergerak hatinya dan menyanggupi permintaan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada terdakwa untuk kelancaran mendapatkan NIP / SK pengangkatan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1 Saksi I WAYAN SADIA telah menyerahkan uang sebanyak 4 tahap hingga seluruhnya berjumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah untuk pengurusan saksi I MADE MUSTIKA sebagai CPNS;-----

2 Saksi NI KETUT MERIATI telah menyerahkan uang sebanyak 6 tahap hingga seluruhnya berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) rupiah untuk pengurusan saksi SANG KOMPIANG SUARDIANTARA sebagai CPNS ;-----

3 Saksi DRA. NI LUH ARYATI telah menyerahkan uang sebanyak 3 tahap hingga seluruhnya berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan saksi DEWA AYU MIRAH JAYANTINI sebagai CPNS ;-----



- Bahwa setelah menerima uang pembayaran dari para peserta CPNS tersebut, supaya lebih meyakinkan lagi, terdakwa menyampaikan pula jika persyaratan administrasi beserta uang yang diterima sudah diusulkan ke pusat, dan terdakwa meminta para peserta untuk sabar menunggu pengumuman Karena SK Pengangkatan sebagai CPNS sudah siap sehingga para peserta CPNS tersebut bersedia kembali menambahkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai permintaan terdakwa, yang mana uang tersebut sebenarnya telah terdakwa rencanakan peruntukannya bagi kepentingan pribadi terdakwa maupun orang lain, dan bukannya untuk mengurus penerimaan para saksi korban menjadi CPNS, yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan karena penerimaan pegawai di instansi pemerintahan sebenarnya dilaksanakan melalui serangkaian tes, baik itu tes tertulis, tes kesehatan maupun wawancara terhadap mereka yang berkeinginan menjadi pegawai, bukannya dengan menyerahkan sejumlah uang, baik itu kepada terdakwa ataupun kepada siapapun juga ;-----
- Selanjutnya pada tahun 2011 terdapat Peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011, tanggal 24 Agustus 2011, tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) peraturan bersama tersebut, penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS diberlakukan mulai 1 september 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 ;----



- Dan kenyataannya hingga akhir tahun 2011, SK/NIP pengangkatan Calon CPNS yang dijanjikan oleh terdakwa tidak kunjung keluar atau diserahkan kepada calon peserta yang telah menyerahkan uang dan diterima oleh terdakwa. Sehingga para calon peserta CPNS sebagaimana tersebut diatas yang tidak sabar menunggu diterbitkan SK/NIP nya lalu menanyakan kepastiannya kepada terdakwa namun setiap ditanya oleh para calon peserta CPNS baik pertelepon maupun bertemu langsung, terdakwa selalu memberikan alasan yang tidak jelas yang intinya meminta para calon peserta CPNS bersabar menunggu. Dan saat calon peserta CPNS meminta dikembalikan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dimaksud karena sudah digunakan ;-----
- Bahwa sebagaimana pembicaraan atau kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa kepada para calon peserta CPNS sehingga mempercayai semua perkataan terdakwa yang akhirnya dan akhirnya ketiga calon peserta CPNS tersebut menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta) rupiah atau setidaknya sejumlah tersebut kepada terdakwa, supaya dapat diterbitkan SK / NIP pengangkatan CPNS- nya, namun pada kenyataannya terdakwa tidak menyerahkan SK/NIP pengangkatan seperti yang sudah dijanjikan, dan terdakwa justru telah menggunakan sendiri uang yang diserahkan para saksi tersebut ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU KEDUA :



Bahwa ia terdakwa SANG KETUT ARDANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari 2011 sampai bulan oktober 2011 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2011, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Pande, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2011 di wilayah pemerintah Provinsi Bali khususnya di Pemerintah Kabupaten Bangli, namun oleh terdakwa selaku PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli dengan golongan/pangkat III/c digunakan kesempatan itu untuk mencari (merekrut) orang - orang yang berminat dan bersedia menjadi calon peserta (Peserta) CPNS di wilayah Kabupaten Bangli dan meminta para peserta yang berminat untuk melengkapi persyaratan Administrasi diantaranya berupa Foto copy KTP, Foto copy ijazah terakhir, foto copy transkrip nilai, serta meminta sejumlah uang dari para calon pendaftar yang berminat sebagai biaya atau jasa untuk pengurusan CPNS dimaksud sesuai pendidikan atau golongan yang diinginkan ;
- Selanjutnya sejak bulan Januari 2011 hingga bulan Oktober 2011, terdakwa aktif bertemu atau menyampaikan kepada orang-orang, diantaranya saksi I



WAYAN SADIA, saksi NI KETUT MERIATI dan saksi DRA. NI LUH ARYATI jika terdakwa dapat membantu menguruskan orang-orang yang berminat menjadi CPNS tanpa melalui seleksi tersebut diantaranya yaitu saksi I MADE MUSTIKA, saksi SANG KOMPIANG SUARDIANTARA dan saksi DEWA AYU MIRAH JAYANTINI. Dan dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan kepada para calon peserta CPNS jika terdakwa dapat membantu memasukkan para peserta sebagai CPNS di lingkup Pemerintah Provinsi Bali tanpa melalui tes atau ujian baik tertulis maupun wawancara, selain itu terdakwa yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bangli, menyampaikan jika mempunyai rekanan atau kenalan yang akan membantu menguruskan penerbitan SK (surat pengangkatan/NIP dari Kepegawaian), dimana terdakwa juga mengaku sudah pernah berhasil memasukkan orang-orang yang sebelumnya menjadi CPNS, dimana untuk keberhasilan proses pemberkasan sampai ke pusat di Jakarta terdakwa juga meminta kepada para calon peserta CPNS tersebut untuk membayar sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa serta melengkapi dokumen yang diisyaratkan seperti tersebut diatas ;-----

- Bahwa dengan adanya penjelasan dari terdakwa serta keadaan terdakwa yang merupakan PNS di Pemkab Bangli tersebut maka timbul kepercayaan dari para peserta CPNS sehingga tergerak hatinya dan menyanggupi permintaan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada terdakwa untuk kelancaran mendapatkan NIP/SK pengangkatan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I WAYAN SADIA telah menyerahkan uang sebanyak 4 tahap hingga seluruhnya berjumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) rupiah untuk pengurusan saksi I MADE MUSTIKA sebagai CPNS ;-----

2 Saksi NI KETUT MERIATI telah menyerahkan uang sebanyak 6 tahap hingga seluruhnya berjumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk pengurusan saksi SANG KOMPIANG SUARDIANTARA sebagai CPNS ;-----

3 Saksi DRA. NI LUH ARYATI telah menyerahkan uang sebanyak 3 tahap hingga seluruhnya berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) rupiah untuk pengurusan saksi DEWA AYU MIRAH JAYANTINI sebagai CPNS ;-----

- Bahwa akhirnya ketiga calon peserta CPNS tersebut menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut kepada terdakwa, supaya dapat diterbitkan SK/NIP pengangkatan CPNS-nya, padahal tahun 2011 terdapat Peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011, tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) peraturan bersama tersebut, penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dan kenyataannya hingga akhir tahun 2011, SK/NIP Pengangkatan calon CPNS yang dijanjikan oleh terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjung keluar atau diserahkan kepada para calon peserta yang telah menyerahkan uang dan diterima oleh terdakwa. Dan saat calon peserta CPNS meminta dikembalikan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dimaksud karena sudah dipergunakan oleh terdakwa ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 11 September 2012 NO. REG. PERK: PDM-11/BNGLI/07/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

- 1 Menyatakan Terdakwa SANG KETUT ARDANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN YANG DILAKUKAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANG KETUT ARDANA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi/korban I WAYAN SADIA kepada terdakwa SANG KETUT ARDANA Yang dibuat serta ditandatangani oleh terdakwa SANG KETUT ARDANA ;-----



- 3 (tiga) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi/korban DEWA AYU MIRAH JAYANTINI kepada terdakwa SANG KETUT ARDANA yang dibuat serta ditandatangani oleh terdakwa SANG KETUT ARDANA ;-----

Masing-masing dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa SANG KETUT ARDANA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa SANG KETUT ARDANA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANG KETUT ARDANA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar kwitansi atas nama I Made Mustika dikembalikan kepada I Made Mustika ;-----
 - 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama I Dewa Ayu Mirah Jayantini dikembalikan kepada I Dewa Ayu Mirah Jayantini ;-----
- 6 Membebaskan Biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 11



Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor : 59.Pid.B/2012/PN.Bli. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2012. ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2012, dan memori banding tersebut , telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2012 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 6 Nopember 2012 , sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 59/ Pid.B/2012/PN.Bli.-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang – undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa ; -----

1. Apa yang diperbuat atau tidak diperbuat oleh terdakwa murni bukan berdasarkan keinginan atau niat diri terdakwa ; -----
2. Terdakwa setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangli baru menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum pada diri terdakwa ;
3. Terdakwa menurut hukum memang terbukti secara formil melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum , akan tetapi kenyataannya, terdakwa tidak ada menikmatinya karena semua uang diserahkan kepada I Gusti Made Suyadnya Als. Berting ; -----
4. Terdakwa merupakan PNS sebagai tulang punggung keluarga , yang menanggung 3 orang anak yang masih kecil dan masih sekolah yang sangat memerlukan biaya sekolah ; -----
5. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar , yang memeriksa ulang perkara ini dapat memberikan putusan yang seringannya ; -----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Bli tanggal 4 Desember 2012 tidak memiliki cacat hukum dan kelemahan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan ; -----
2. Bahwa alasan – alasan hukum yang dijadikan alasan pengajuan banding oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya adalah sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tidak salah menerapkan hukum atau salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya
4. Bahwa berdasarkan alasan – alasan Kontra Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutus perkara ini ; -----
 - Menolak permohonan banding terdakwa yang diajukan oleh penasehat hukumnya pada tanggal 7 Nopember 2012 ; -----
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 59/Pid.B/2012/PN.Bli tanggal 4 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum , ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya , dan tidak ada hal – hal yang baru , hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 4 Oktober 2012 No. 59/Pid.B/2012/PN.Bli, serta memori banding, dan Kontra Memori Banding, . Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo.27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 4 Oktober 2012 No. 59/Pid.B/2012/ PNBli. yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , jo pasal 21,27,193, 241,243 KUHAP dan ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 4 Oktober 2012, Nomor : 59/Pid.B/2012/PN. Bli. yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; --

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis,tanggal 3 Januari 2013 oleh kami:
A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH. sebagai Ketua Majelis, dengan **ZAENAL FATONI,SH.** dan **HERRI SWANTORO ,SH.MH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 78/Pen. Pid/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I MADE RIKA,SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

ZAENAL FATONI,SH.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

ttd

HERRI SWANTORO ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I MADE RIKA, SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)